

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR
DI LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TOMI ADITIYA

1903030028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR
DI LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TOMI ADITIYA

1903030028

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Agustan, S.Pd. M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomi Aditiya
Nim : 1903030028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan.





Tomi Aditiya
NIM. 1903030028

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo”, yang ditulis oleh Tomi Aditiya NIM 1903030028, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 29 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 22 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitrianj Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahamat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo” setelah melalui proses dan perjuangan yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah **Haris Am** dan Ibu **Mardewi** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik, serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S. S., Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan II, dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Agustan, S.Pd., M.pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Muh Darwis, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Seluruh staf pegawai IAIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada bapak Mustan selaku pegawai di Dinas Perhubungan dan bapak Herman dan bapak Arifin selaku tukang parkir di lapangan Pancasila yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2019 (khususnya kelas A).
11. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2021-2022 khususnya kepada kakak. Walfadli, S.H, Alfin Astian, S.H, Aji Muhammad Lutfi S.H, Dania, S.H, dan Hamdani S.H, yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
12. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2022-2023, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Se-IAIN Palopo yang telah memberikan penulis banyak pelajaran dalam berorganisasi dan telah memberikan penulis semangat dalam penyusunan skripsi.
14. Kepada Anita Ibrahim, S.H dan Krisna, S.H yang telah membantu, memberikan saran, dan selaku memberi dorongan untuk segera selesai bersama.
15. Kepada teman-teman seperjuangan di Sekret Enam. Nirmala, S.H, Nurul Ramadani, S.H, Fajriansa Mirsan, S.H, Fihardina S.H, Elsa Jelita Putri, S.H, Sulfadli, S.H, Syuharna, S.H dan Dewi Safitri, S.H dan teman-teman

seperjuangan lainnya di Sekret Enam yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu Namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.


16. Kepada teman-teman KKN-MB di Desa Padang Kamburi, kec. Bupon, Kab. Luwu, yang selalu menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini.

17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin*

Allahumma Aamiin.

Palopo, 22 Juni 2023
Penulis,



Tomi Aditiya
NIM. 1903030028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍẓa	Ḍẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا...	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*

الْحِمَّةُ : *al-ḥimah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun *huruf qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkain teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri ‘āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazīla unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat tahun
QS = *Qur'an, Surah*
HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIST.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
E. Desain Penelitian	39
F. Subjek Penelitian/Informasi.....	40
G. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
H. Fokus Penelitian.....	41
I. Defenisi Istilah	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data.....	42
B. Bagaimana Praktik Pengelola Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo	44

C. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo	54
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa/4:58.....	3
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5:2.....	14
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2:283.....	56
Kutipan Ayat 4 QS Al-Mudassir/74:38.....	67
Kutipan Ayat 5 QS Ath-Thur/52:21.....	68
Kutipan Ayat 6 QS Al-Jatsiyah/45:28.....	68



DAFTAR HADIST

Hadist 1 tentang sampaikan amanat (H.R Abu Dawud)..... 15




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pikir	33
Gambar 3.1 Lapangan Pancasila Kota Palopo.....	43




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Traskirp Wawancara Dengan Juru Parkir dan Dinas Perhubungan
- Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 16 Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISTILAH

- Wadiah : Menitipkan Suatu Barang atau kendaraan Kepada Orang Lain
Mumadda : Pelaku Usaha/Pengelola Parkir
Muwaddi : Konsumen/Menitipkan Kendaraannya
UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Parkir : Tempat Pinitipan Kendaraan/Barang
HR : *Hadist Riwayat*
No : Nomor
QS : *Qur'an Surah*
Swt : *Subhanahu Wata'ala*
Saw : *Sallahu 'Alaihi Wasallam*



ABSTRAK

Tomi Aditiya, 2023. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming, dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo, mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola parkir/juru parkir *muwadda* dan dinas perhubungan. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu handphone, buku catatan, panduan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam menggunakan 3 tahap yaitu. Observasi (*pengamatan*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Serta dianalisis dengan Teknik reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi dan bahan referensi yang cukup. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu jika terjadi kehilangan kendaraan pihak pengelolaan parkir tidak bertanggungjawab tetapi mereka hanya membantu dalam hal mencarikan motor yang hilang dan mereka hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm dan dompet. Hal ini berdasarkan perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan perda No 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Juga kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan patok pembatas parkir. *Kedua*, pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu di dalam Hukum Islam menyatakan bahwa “*tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. Di dalam ekonomi Islam prinsip-prinsip ekonomi Islam pengelola parkir telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; keadilan, tanggungjawab. Pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab kehilangan kendaraan.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktik, Pengelolaan Parkir

ABSTRACT

Tomi Aditiya, 2023. *“Islamic Law Review of Parking Management In Pancasila Field Palopo City”*. Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming, and Agustan.

This thesis discusses the practice of parking management in Pancasila square palopo city. This research aims: to find out how the practice of parking management in Pancasila field in palopo city, to find out and analyze how Islamic law views the practice of parking management in Pancasila field in palopo city. The type of research is empirical research using qualitative data analysis methods and presented in descriptive form using normative, sociological and juridical approaches. The Informants in this research are parking managers/muwadda parking attendants and the transportation department. The data sources used are primary and secondary data. The data collection instrument uses tools, namely cellphones, notebooks, interview guides and documentation. Data collection techniques in using 3 stages namely. Observation, interview, and documentation. And analyzed with data reduction techniques (data reduction), data exposure (data display), and conclusions drawing/verifying. Data checking uses triangulation and sufficient reference material. The results of this study indicate that: first, the practice of parking management in Pancasila square palopo city, namely if there is a loss of vehicle, the parking management is not responsible but they only help in finding the lost motorbike and they are only responsible if there are lost items such as helmets and wallets. This is based on local regulation No. 1 of 2017 concerning road transportation traffic management and local regulation No. 7 of 2017 concerning general service retribution. And also the lack of parking security facilities such as CCTV, Motorcycle Chains and parking barrier stakes. Second, the view of Islamic law on parking management practices in Pancasila square palopo city, parking, namely in Islamic law states that “each person is responsible for what he has done.” in Islamic economics, the principles of Islamic economics of parking management have violated the principles of Islamic economics, namely: justice, responsibility. Because the parking management in Pancasila square palopo city is not responsible for losing vehicles.

Keywords: *Islamic Law, Practice, Parking Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Hak dasar yang dimiliki manusia ada sepuluh, yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan terakhir adalah hak anak. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya adalah negara Indonesia mengakui kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bersifat mutlak atau tanpa batas dan implikasinya masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Parkir sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) adalah sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir menjadi satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi

kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya. Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertumbuhan parkir di era modern semakin banyak diperlukan dikarenakan semakin banyaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Hal ini dipicu karena mudahnya masyarakat untuk mendapatkan kredit kendaraan sehingga volume kendaraan semakin hari semakin banyak. Kondisi tersebut menyebabkan dibukanya lahan untuk digunakan sebagai tempat parkir baik yang resmi maupun yang liar. Hal ini mendorong pemerintah maupun pemerintah daerah untuk membuat peraturan perundang-undangan guna mengakomodir kebutuhan masyarakat tentunya hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.¹

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang di kelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Seperti di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan

¹ Faisal, Siwi Widia Dara, Dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir, *Rechtidee*, Vol.15, No.2, (2022) 340. <https://journal.trunojoya.ac.id/rechtidee/article/view/5142>.

atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.²

Islam dalam hal penitipan dikenal dengan konsep wadiah, Wadiah merupakan penitipan, dengan sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan pada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjagabaliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya.³ Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.”⁴

Jasa perparkiran lebih dikenal dengan bentuk *wadi'ah yad Amanah* (Tangan Amanah) yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang atau bank yang dititipkan hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau

² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm 50.

³ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin,2015), Hlm 121.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58

kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁵

Data yang di rilis Polres Palopo pada tahun 2019 mempublikasikan terjadi 2 kehilangan kendaraan, di tahun 2020 mempublikasikan 2 terjadi kehilangan, meningkat di tahun 2021 menjadi 6 kehilangan kendaraan, dan menurun di tahun 2022 menjadi 5 kendaraan dan meningkat di tahun 2023 menjadi 19 kendaraan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal di Lapangan Pancasila salah satu pedangan tentang kasus kehilangan kendaraan di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Bahwa ada seorang cewek bersama temannya memarkir motornya dan cewek tersebut bersama temannya pergi berbelanja sekitaran Lapangan Pancasila setelah cewek tersebut berbelanja dia langsung menuju parkiran dan motornya itu sudah tidak ada di tempat parkir dan cewek tersebut menanyakan kepada tukang parkir dan tukang parkir tersebut tidak melihat motor tersebut pada hal tukang parkir tersebut berada di area parkir.

Permasalahan yang dialami oleh konsumen saat memarkirkan kendaraannya di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pelaku usaha yang disebut pengelola parkir tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan konsumen, pada hal jika konsumen memarkir kendaraannya maka pengelola parkir harus menjaga kendaraan konsumen yang diparkirnya.

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis akan meneliti tentang tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dilakukan di Lapangan Pancasila Kota Palopo yang ditinjau dari Hukum Islam penelitian ini

⁵ Mujahidin, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), Hlm 147.

akan dituangkan pada skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek yaitu manfaat teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan permasalahan yang diteliti dan Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap masyarakat dan praktisi hukum. Bagi penulis manfaat dalam penelitian ini mampu menerapkan disiplin terhadap ilmu yang didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan dan sebagai bahan acuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan memperdalam gagasan tentang Hukum Islam terkait judul yang saya teliti.

E. Sistematis Penulisan

Dalam mempermudah penulis dalam Menyusun skripsi ini, maka akan terbagi beberapa bab dalam pembahasan yang di mana tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, kajian Pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metode penelitian, berisi tentang penerapan cara melakukan penelitian berupa, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang penjelasan dari hasil yang di dapatkan pada saat setelah melakukan penelitian dan menjelaskanya sebagai suatu pembahasan.

Bab V kesimpulan dan penutupan, berisi tentang pendeskripsian hasil kesimpulan dan kata-kata penutup dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian pada penelitian sebelumnya penulis telah mengidentifikasi judul peneliti yang terkait tanggungjawab pengelolaan parkir terhadap kehilangan kendaraan di Lapangan Pancasila Kota Palopo. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat penelitian yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis dan diurai oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang ada yaitu:

1. Alex Sandar (2018) *Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,⁶ metode penelitiannya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu penelitian dan lokasi penelitian, instrument penelitian, informan penelitian, dan sumber data. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa tanggungjawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan di kawasan wisata pantai Panjang yaitu: pengelola parkir hanya mampu mencari dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

⁶ Sandar, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (mahasiswa ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018).

dilakukan yaitu tinjauan yang dilakukan penulis tersebut menggunakan Hukum Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo dan juga perbedaan yang lain terletak pada lokasi dari subjek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Emanuel Lahagu (2021) pada skripsi *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang di parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru*, metode penelitian ini yaitu jenis dan sifat penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa tanggungjawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan di parkiran luar Mall SKA kota pekanbaru yaitu mereka tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karena mereka mengacu kepada dasar isi klausula baku di karcis.⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tinjauan-tinjauan yang dilakukan penulis terdahulu membahas kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir sedangkan penulis penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan pandangan terhadap Hukum Islam tentang pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir Lapangan Pancasila Kota

⁷ Lahagu, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru*, (Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru), 2021.

Palopo dan juga perbedaan yang lain terletak pada lokasi dari subjek penelitian.

3. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Akmal Muhammad Rofi (2019) *Tanggung Jawab Pengelola parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga*,⁸ metode penelitiannya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelola parkir tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara kekeluargaan ataupun upaya penggantian sesuai dengan keuangan yang dimilikinya, hal tersebut dilakukan selain sebagai wujud iktikad baik kepada konsumen, pembebanan Pengelola kepada petugas parkir tersebut sebagai wujud sanksi atas kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tinjauan yang dilakukan penulis tersebut mengetahui hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan petugas parkir sebagai penyedia jasa, sedangkan penulis penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan pandangan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban Pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.

⁸Rofi, *Tanggung Jawab Pengelolaparkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta),2019.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sopyan hadi (2019) yang berjudul *Pengelolaan Parkir di Jalan Penjanggik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Perda Nomor 7 tahun 2015)*,⁹ pengelola parkir atas kehilangan barang dan kendaraan di lokasi parkir dan mengetahui analisis Fiqh Muamalah terhadap implementasi perda kota maram, metode penelitian ini yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data dan validitas data. Hasil dari penelitian ini yaitu tanggung jawab pengelola parkir, dalam hal ini juru parkir tidak bertanggung jawab barang bawaan/belanjaan, juru parkir hanya mau bertanggung jawab apabila yang hilang itu adalah kendaraan bermotor, itupun 50% dari harga kendaraan.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tanggung jawab pengelola parkir, perbedaan yang didapatkan yaitu dalam penelitian tersebut melakukan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap implementasi perda kota maram sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini oleh penulis melakukan pandangan Hukum Islam tentang pertanggungjawaban Pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di tempat parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.

⁹ Hadi, *Pengelolaan Parkir Di Jalan Penjanggik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015)*, (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram), 2019.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Wadiah

Secara etimologi, kata wadiah berasal dari kata *wada'a asy-syar'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).¹⁰

Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.¹¹ Dalam tradisi Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹²

Al-Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi.¹³ Defini ini sama dengan definisi yang meninggalkan barang miliknya di tangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.¹⁴

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan dirinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019), Hlm 280.

¹¹ Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Hlm 330.

¹² Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke-8, Hlm 3.

¹³ Al-jaziri, *al-fiqih 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al-isdar al-sani, 2005), III/106

¹⁴ Salim, *Syarh Bulugul Maram*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Isdar Al-Sani, 2005), IV/16.

menurut hukum, namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.¹⁵

a. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Al-wadi'ah di artikan sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang di percayai untuk menjaga dana tersebut.

b. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadiyah*) adalah barang yang di serahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹⁶

Setelah diketahui definisi-definisi *al-madi'ah*, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan *al-madiyah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah di jaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikanya,

¹⁵ Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), Hlm 182.

¹⁶ Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Press, 2019), Hlm 167.

tetapi bila kerusakan itu di sebabkan oleh kelalaiannya, maka dia wajib penggantikannya.¹⁷

Apabila wadiah yang di jaga sebagaimana dijelaskan di atas hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang menyimpan, maka ia tidak diwajibkan menganti. Namun apabila tidak dijaga sebagai mana mestinya maka hal keadaan tanggungjawab menyimpannya berubah dari amanah kepada dammah yang bermakna ia wajib di ganti apabila hilang, rusak atau musnah.¹⁸

2. Dasar Hukum Wadiah

Dasar hukum akad wadiah ini bermacam-macam, dari Al-Qur'an hadits dan juga ijma' serta argumentasi rasional dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara umum memerintahkan manusia agar berbuat baik dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum wadiah adalah sebagai berikut: salah satu dibolehkannya wadiah adalah firman Allah SWT terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58 dan surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahan:

¹⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2014), Hlm 182.

¹⁸ Rival Dan Araviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Hlm 409.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”.*¹⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahan:

*“Dan saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan”.*²⁰

Dalam kedua ayat ini terdapat dasar hukum yang bersifat umum, yaitu perintah saling tolong menolong dalam kebaikan dan perintah menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Keduanya dapat ditemukan di dalam akad wadiah sehingga kebolehan akad ini berdasarkan kepada keumuman makna kedua ayat di atas.²¹

Di dalam salah satu ayat diperintahkan menunaikan Amanah terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahan:

*“Jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya.”*²²

b. Al-Hadits

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan:

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah An-Nisa, 4:58

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al-Maidah 5:2

²¹ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Ub Press, 2019), Hlm 130-131.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al-Baqarah 2:283

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اِثْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود).

Terjemahan:

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, “Nabi SAW telah bersabda” Bayarkanlah amanah itu kepada orang yang telah menitipkan kepada engkau, dan janganlah engkau berkhianat pada sesuatu yang diamanatkan orang kepada engkau.” (H.R Abu Dawud dan Menurut Tirmidzi Hadis ini hasan, Sedangkan Imam Hakim Mengkategorikan sahih).²³

Di dalam Riwayat hadits Rasulullah saw juga ditemukan sejumlah perintah untuk menyampaikan amanat, termasuk amanat barang titipan (wadi'ah). Misalkan Riwayat abu Dawud, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda; “sampaikan amanat kepada orang yang telah memberikannya kepadamu dan janganlah kalian mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Menurut Termidzi Hadist ini Hasan, Sedangkan Imam Hakim Mengkategorikannya Sahih).²⁴ Sabda Rasulullah saw ini bermakna umum yang mencakup Amanah titipan juga. Bahkan lebih dari itu, menunaikan Amanah dalam ayat dan tersebut jelas-jelas diperintahkan sehingga hukumnya tidak hanya boleh (jaiz) melainkan dianjurkan (sunnat atau mandub).

c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia

²³ Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm 180.

²⁴ Dawud, Sunan Abi Dawud, Vol 2 (Beirut: Dar Al-Fikir), Hlm 312, Hadits No. 3534.

terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillahtuhu dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudhamah dan Mubshuh li Imam Sarakhsy.²⁵

Terdapat empat hukum wadiah, yaitu sunnah, makruh, wajib, dan haram. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Penjelasan masing-masing hukum adalah sebagai berikut.

1. Sunnah

Di hukumkan sebagai sunnat, karena wadiah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyaratkan dan dianjurkan dalam islam.

Dari alasan tersebut di atas, wadiah (barang titipan) adalah amanat dan disunnahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta Kembali barangnya. Akan tetapi hukum sunah tersebut akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya: banjir kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya.

2. Makruh

Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan

²⁵ Abu Uwaimir, at-Tarsyid Asysyari Lil-Bunuk Al-Qaimah, (Kairo: Al-Ittihad Ad Dauli Lil-Bunuk Al-Isamiah, 1986).

itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaanya akan mengakibatkan dia tidak berlaku Amanah atas khianat.

3. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

4. Haram

Di hukumkan menjadi haram, apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya, menjadi tanggungan pemiliknya.²⁶

3. Jenis-jenis Wadiah

Sebagai mana telah di sebutkan di depan, bahwa akad wadiah adalah akad Amanah yang mendasarkan pada aspek tolong menolong, di dalam akad tersebut tidak keuntungan yang akan di raih. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penggunaan yang di titipkan tersebut sangat terkait dengan

²⁶ Mujahidin, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hlm 146-147.

kesepakatan antara orang yang di titipkan maupun orang yang dititipi (*aqidain*).

Maka, berdasarkan hal tersebut, wadiah di bagi menjadi dua:

1. *Wadi'ah yad al-amanah*, adalah titipan yang bersifat Amanah belaka. kedua belah pihak (pihak yang dititipi dan yang menitipkan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang di titipkan tidak di pergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Dia hanya menjaga harta tiitpan tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalain.
2. *Wadiah yad al-dlamanah*, akad titipan di mana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Pada dasarnya akad wadiah bersifat Amanah. Akan tetapi ia bisa berubah menjadi dhamanah dengan sebab-sebab:
 - a. Barang tidak di pelihara oleh pihak yang menerima titipan.apabila seseorang merusak barang titipan, pihak yang di titipi tahu dan tidak berusaha untuk mencegahnya padahal dia mampu, maka pihak yang dititipi wajib menanggung ganti rugi.
 - b. Barang titipkan pada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan di bawah tanggung jawabnya.
 - c. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa orang yang dititipi barang apabila menggunakan barang titipan, dan kemudian barang tersebut rusak,maka orang di titipi wajib memabayar ganti rugi,

sekali pun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya.

- d. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila seorang yang dititipi mencampur barang titipan sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi barang tersebut.
- e. Penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Misalnya, ketika akad wadiah dilaksanakan, kedua belah pihak sepakat bahwa barang titipan harus ditaruh di brankas. Tetapi penerima titipan tidak melakukannya. Maka jika barang tersebut rusak atau hilang pemilik barang berhak menuntut ganti rugi.²⁷

4. Pengertian Parkir

Di dalam Peraturan Daerah Kota Palopo (perda) No 7 Tahun 2017 tentang Ritribusi Jasa Umum, berdasarkan Pasal 1 angka 27 menjelaskan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selanjutnya dalam angka 28 menjelaskan berhenti adalah keadaan kendaraan berhenti tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ke tempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya

²⁷ Mujahidin, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo 2020), Hlm 145-146.

di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut departemen perhubungan direktur jendral perhubungan darat, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
2. Menurut Setijowarno dan Frazila parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya.²⁸

Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) diatur bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pengertian parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, selanjutnya, pada ayat (2) ditegaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat.

²⁸ Jocunda Dan Yudi Purnomo, Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpuro Kota Pontianak, Jonda Dan Purnomo "Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan" Vol.1/No.1(2014),Hlm28.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Ib/article/download/18806/15823>.

- d. Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan.
- e. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.²⁹

Di dalam pengertian pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan di lakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi daru semula. Pengelolaan dapat juga diartikan suatu proses yang diartikan sebagai yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian

²⁹ Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017), Hlm 67.

Tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.³⁰

Adapun Aturan-aturan parkir sebagai berikut:

- a. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara
- b. Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang bersifat Sementara.
- c. Kawasan parkir adalah Kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir.
- d. Usaha parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat menjaga atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang.

Di dalam peraturan daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan, petugas parkir mempunyai hak dan kewajiban terdapat pada Pasal 219 Tentang hak petugas parkir dan dalam Pasal 222 tentang kewajiban petugas parkir.

Petugas parkir mempunyai hak:

- a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan daerah tentang retribusi daerah

³⁰ Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, *Governance*, Vol.1, No 3 (2021) hlm 3
<https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>.

- c. Mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir.

Petugas Parkir Mempunyai Kewajiban:

- a. Melakukan tugas yang diterapkan pengelola yang telah disahkan oleh dinas
- b. Menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir
- c. Menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola
- d. Memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan kartu tanda anggota
- e. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik
- f. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan
- g. Memberikan Jaminan Keamanan
- h. Memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapan dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan
- i. Mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku
- j. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir

Di dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan, petugas parkir mempunyai hak dan kewajiban terdapat pada Pasal 220 Tentang hak pengguna jasa parkir dan dalam Pasal 223 tentang kewajiban pengguna jasa parkir.

Pengguna Jasa Parkir Mempunyai Hak

- a. Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir

- b. Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir
- c. Mendapat Jaminan Keamanan

Pengguna Jasa Parkir Mempunyai Kewajiban:

- a. Menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya
- b. Mematuhi semua tanda-tandan parkir/atau petunjuk yang ada
- c. Menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir

5. Perlindungan Konsumen Terhadap kehilangan kendaraan

Tanggung jawab menurut kamus besar Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggungjawab dalam artian amanah. Amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang atau dapat diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Abu dan Munawar tanggungjawab adalah perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan dicegah, yang baik dan yang buruk, sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang

positif.³¹ Sedangkan menurut Astiwi Kurniati tanggungjawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat.³²

Konsumen adalah pihak yang dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan. apabila rumusan konsumen ini tidak mencantumkan badan hukum maka badan hukum ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen, akan lebih baik jika rumusan tentang pengertian konsumen adalah setiap orang/badan hukum, karena dalam kajian hukum yang menjadi subjek hukum adalah orang dan badan hukum.

Dapat kita lihat penjelasan di atas bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen dapat melakukan gugatan terhadap produsen. Seperti jika kendaraan kita hilang di tempat parkir maka pihak konsumen dapat melakukan gugatan terhadap produsen.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama

³¹ Anwar, Tanggungjawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, *Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, (2014), hlm 13-15

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/psy/article/download/463/471>

³² Kurniati, Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evaluation dan Plant (WDEP) untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Menyesuaikan Skripsi, *Basicedu*, Vol. 6, No 2, (2022), hlm 2

<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2254>.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut.

Di dalam penjelasan pelaku usaha tersebut dapat kita lihat bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen berhak meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha. Seperti jika kendaraan hilang di tempat parkir mana pihak konsumen berhak meminta ganti rugi.³³

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat-akibat pemakaian barang atau jasa tersebut.³⁴

³³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), Hlm 52-59.

³⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 3 Perlindungan Konsumen bertujuan, meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Didalam Pasal 4 menjelaskan hak sebagai konsumen dalam angka 1 hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dalam angka 3 bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, di dalam angka 5 bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, di dalam angka 8 menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Di dalam Pasal 7 bahwa kewajiban pelaku usaha dalam angka 1 beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, didalam angka 3 memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, didalam angka 7 menjelaskan bahwa memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di dalam Pasal 1365 bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut bahwa pengelola parkir mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan kendaraan. Di dalam Pasal 1366 menjelaskan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut pengelola parkir tidak wajib mengganti kerugian apa bila ada kendaraan hilang.³⁵

Menurut Mr. Dr.L.J Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang mana hubungan tersebut memiliki dua segi yakni hak dan kewajiban.³⁶ Hubungan hukum sebagaimana dimaksud terlihat dalam tanda masuk parkir yang merupakan bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Sehingga bilamana terjadi kehilangan

³⁵ Faisal, Siwi Widia Dara, Dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir, *RechtIdee*, Vol.15, No.2, (2022) 353' <https://journal.trunojoya.ac.id/rechtidee/article/view/5142>.

³⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2021), Hlm 41.

maupun kerusakan maka pengelola parkir harus bertanggungjawab.³⁷ Bisa dikatakan hubungan penitipan barang karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KHUPerdata. Objek dari perjanjian ini adalah parkir sebagai pihak penerima parkir. Pengelola parkir adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan Kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggungjawab atas hal tersebut.

Sebagai mana tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 menyatakan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1714 menyatakan bahwa penerima titipan wajib mengembalikannya barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka

³⁷ Yudini, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran Dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, Hlm 26.

wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.

Selain itu dalam putusan MA No. 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu hilangnya benda atau kendaraan pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

Di dalam Pasal 406 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikim tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur dengan sengaja yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Umumnya pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi pemilik atau pengelola tempat parkir harus

bertanggungjawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraanya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.³⁸

Pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menegaskan bahwa: pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; dan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.


Dapat kita lihat penjelasan diatas bahwa pengelela parkir wajib menjaga keamanan kendaraan milik konsumen saat di parkir diarea parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kepada konsumen dalam keadaan semula.

³⁸ Ardiyanto, Amanda Raissa Dan Tommy Michael, Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku, *Hukum Magnum Opus*, Vol.3, No.1, (2020), Hlm 53-54.
<https://media.neliti.com/media/publications/457245-none-7da5906b.pdf>.

C. Kerangka Berfikir

Agar penyusun terhadap penelitian ini terarah maka akan dibutuhkan adanya kerangka berfikir yang terperinci. Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka berfikir adalah gambaran dari argumentasi penelitian merumuskan penelitian.

Kerangka berfikir dapat di perhatikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo menyediakan tempat parkir dan pihak konsumen menitipkan barang/kendaraan di tempat yang telah di sediakan pengelola parkir.

Akad yang digunakan dalam hal perparkiran di Lapangan Pancasila Kota Palopo adalah akad Wadiah yang dimana pihak pengelola parkir/juru parkir menerima titipan konsumen tetapi pihak pengelola parkir harus menjaga keamanan barang/kendaraan titipan konsum dan titipan tersebut tidak boleh memanfaatkan barang/kendaraan milik konsumen



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapati dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

2. Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis.

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis hukum Islam yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, dan skripsi, serta hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis.
- b. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku terhadap manusia dalam menganalisa

berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

- c. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dimana dalam merumuskan pembahasan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan hukum primer, hukum sekunder dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data dalam penelitian berdasarkan kapabilitas dan keterampilan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu kasus secara subjektif dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan agar data yang diperoleh sesuai terhadap fakta yang ada dilapangan dan kongkrit.

Adapun sumber data yang penulis, gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya.³⁹ Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang terkandung dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan dengan wawancara secara langsung dengan pengelola parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

2. Data sekunder

³⁹ Salim, *Penelitian Pendidikan Meode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Kencana,2019), Hlm 103.

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh tetapi dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu.⁴⁰ Misalnya data yang diperoleh melalui buku-buku Pustaka yang ditulis orang lain. Dokume-dokumen yang merupakan hasil penelitian dari hasil lapangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data terdiri atas empat tahap yang di rangkumkan oleh penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung.⁴¹ Observasi merupakan metode dalam mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mendatangi secara langsung ke lokasi lapangan untuk mengamati fenomena atau masalah sosial yang terjadi, kemudian pencatatan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menggali mengai praktik pengelolaan parkir dengan pandangan Hukum Islam.

⁴⁰ Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGratifindo Persada, 2018), Hlm 138.

⁴¹ Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016), Hlm 129.

2. Wawancara

Dalam konsep wawancara pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan percakapan secara langsung maupun secara telfonan. Dalam hal ini berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka penelitian dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang terarah pada suatu tujuan penelitian yang ingin diteliti.⁴²

Dalam tahapan ini agar pertanyaan yang akan diajukan dapat berjalan lancar perlu mempersiapkan pedoman dalam wawancara yang berkaitan dengan keterangan yang akan di cari. Adapun perihal yang akan di wawancara menyakut tentang praktik pengelolaan parkir terhadap kehilangan kendaraan/barang di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, obyek dan keterangan seperti rekaman, foto-foto dan sumber lapangan yang lainnya yang ada pada saat penelitian tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data sebelum di lapangan, analisis dilakakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv, Alfabeta, 2014), Hlm 321.

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah. Dimana penulis memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dengan mengedepankan juga mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. Display Data

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan melakukan pendeskripsian dan pengambilan Tindakan. Dalam hal ini penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penerapan kesimpulan

Dalam perihal ini dari awal dalam pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif yang berfokus lebih dari satu masalah penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Dari metode survey yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo”.

F. Subjek Penelitian/informasi

Subjek dalam melakukan penelitian/informasi merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam melakukan penelitian untuk mengetahui data yang nantinya akan diteliti yang terdapat pada Lapangan Pancasila Kota Palopo. Dan peran penelitian yaitu untuk memberikan tanggapan maupun/informasi data yang dibutuhkan.

Adapun informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelola Parkir

Pengelola parkir yaitu pengelola selaku mengatur kendaraan dan selaku penanggung jawab apa bila terjadi kehilangan kendaraan dan konsumen selaku yang menitipkan kendaraannya.

2. Dinas Perhubungan

Karena perparkiran yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo di bawa naugan dinas perhubungan, jadi jika ada kendaraan yang hilang ada kaitannya dengan dinas perhubungan.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lapangan Pancasila Kota Palopo sekitar bulan Mei 2023. Adapun alasan melakukan penelitian pada lokasi tersebut karna

lokasi tersebut mempunyai pengelola parkir dan lokasi tersebut pusat perkotaan dan tempat perbelanjaan sehingga banyaknya kendaraan parkir di lokasi tersebut dan lokasi tersebut sering terjadi kehilangan.

H. Fokus Penelitian

Penulis dapat memfokuskan penelitian ini hanya pada pengkaitan terhadap praktik pengelolaan parkir terhadap kehilangan kendaraan/barang yang merujuk pada pandangan Hukum Islam tentang penitipan kendaraan/barang yang dititipkan kepada pengelola parkir untuk menjaga kendaraan tersebut di Lapangan Pancasila Kota Palopo sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

I. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Parkir: tempat kendaraan
2. Pengelola: mengantur kendaraan
3. Titipan: kendaraan yang dititipkan untuk menjaganya

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lapangan Pancasila

Lapangan Pancasila merupakan salah satu Lapangan terbuka di Kota Palopo. Lapangan ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pesta rakyat, penyuluhan, sosialisasi, lomba/ kompetisi, olahraga, dan lainnya. Lapangan Pancasila dapat menjadi salah satu pilihan warga Kota Palopo untuk refreshing sekaligus olahraga. Bahkan tidak hanya menjadi pusat olahraga kini menjadi pusat kuliner dan tempat bermain anak-anak. Keindahan kawasan Lapangan Pancasila Kota Palopo juga menjadi berkah tersendiri bagi ratusan warga Kota Palopo. Dari data dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, tercatat ada 146 pedagang kaki lima (PKL). Para PKL mendapat keuntungan dari ratusan hingga jutaan rupiah. Lapangan Pancasila menjadi salah satu pilihan masyarakat Kota Palopo untuk menghabiskan malam akhir pekannya. Selain menjadi wahana olahraga, Lapangan Pancasila juga telah disulap menjadi Kawasan wisata. Lapangan Pancasila yang berada tepat di depan ruang pola Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Palopo itu, sejak sore hingga malam hari akan ramai dipadati masyarakat dari berbagai penjuru Kota Palopo.

Lapangan Pancasila Kota Palopo juga sudah berjejeran rapi tempat jajanan yang diujakan para pedagang untuk para pengunjung, berbagai jenis kuliner dapat kita jumpai dengan harga terjangkau. Sudah ada makanan dan minuman yang diujakan disepertaran Lapangan Pancasila, sehingga

masyarakat betah berlama-lama, itulah yang membuat Kawasan ini semakin diminati. Selain jajanan kuliner yang menjadi serbuan para pengunjung,



Gambar 3.1 Lapangan Pancasila Kota Palopo

Lapangan Pancasila juga sudah menjadi wahana bermain motor dan mobil mini bagi anak-anak, sedangkan para pengunjung dewasa juga dapat menikmati kereta hias atau mobil gayuh. Selain itu banyaknya pedang kaki lima (PKL) di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengakibatkan minatnya anak-anak, remaja maupun orang tua yang berkunjung, sehingga banyaknya kendaraan terparkir di area Lapangan Pancasila dan juga berbagai pengelola parkir yang ada di sekiran Lapangan Pancasila. Berdasarkan hasil observasi di Lapangan Pancasila Kota Palopo Setiap harinya di perkirakan 200 motor yang parkir di sana jika ada acara bisa melebihi dari 200 motor yang parkir, sedangkan mobil diperkiraan 20 mobil yang parkir setiap harinya. Di Lapangan Pancasila Kota Palopo data kehilangan di tahun 2021 terjadi 2 kehilangan kendaraan, meningkat di tahun 2022 terjadi 3 kehilangan kendaraan dan meningkat di tahun 2023 menjadi 5 kehilangan kendaraan. Di Lapangan Pancasila Kota Palopo memiliki 8 tukang parkir dengan luas parkirannya diperkirakan lebar ruang parkir 2,5 meter sedangkan Panjang ruang parkir 11,8 meter.

B. Praktik Pengelolaan Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan. Subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Jadi jika konsumen sudah memenuhi kewajiban membayar retribusi parkir maka pengelola parkir juga seharusnya memenuhi kewajibannya bertanggungjawab jika terjadi kehilangan baik berupa motor, barang seperti helm dan dompet.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan ditinggalkan pemiliknya di ruang parkir. Di dalam Peraturan Daerah, Pasal 1 angka 27 menjelaskan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Didalam angka 28 menjelaskan berhenti adalah

keadaan kendaraan berhenti tidak bergerak untuk sementara dan ditinggalkan pengemudinya.

Adapun aturan-aturan parkir sebagai berikut:

- a. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- b. Lokasi parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang bersifat sementara.
- c. Kawasan parkir adalah Kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas lainnya parkir dan terdapat pengendalian parkir.
- d. Usaha parkir adalah usaha untuk menyediakan tempat menjaga atau mengawasi kendaraan yang di parkir dengan imbalan jasa berupa uang.

Adapun syarat-syarat dan sistem mekanisme dan prosedur menjadi tukang parkir.

Persyaratan:

- a. Fotokopi KTP pemohon
- b. Fotokopi Pemohon ukuran 3×4 warna latar hijau sebanyak 3 lembar
- c. Dena lokasi wilayah parkir yang diajukan

Sistem mekanisme dan prosedur:

- a. Datang langsung ke loket pendaftaran izin parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Palopo.
- b. Membawa dan melengkapi berkas-berkas persyaratan.
- c. Mengisi dan melengkapi formulir pemohon yang telah di sediakan.

- d. Setelah berkas persyaratan diterima maka petugas melakukan pengecekan kelengkapan untuk menghitung potensi parkir agar dapat menentukan nilai retribusi/pajak yang dibayarkan
- e. Surat izin pengelolaan parkir dapat diterima oleh pemohon.

Di dalam penjelasan aturan-aturan parkir bahwa setiap konsumen memarkirkan kendaraan ditempat parkir mereka harus membayar uang parkir dan pengelola parkir menyediakan tempat parkir dan pengelola parkir menjaga dan mengawasi kendaraan yang dititipkan konsumen maka jika ada kendaraan yang hilang pengelola parkir bertanggungjawab karna di dalam aturan parkir bahwa menjelaskan pengelola parkir menjaga dan mengawasi kendaraan.

Di dalam pengertian pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam Bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan di lakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah

sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.⁴³ Pengelolaan dapat juga diartikan suatu proses yang diartikan sebagai yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian Tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Demikian pula pada pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya.

Di dalam pengertian tanggungjawab menurut kamus besar Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi kerusakan maupun kehilangan. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Taggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggungjawab dalam arti amanah. Amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang atau dapat diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Abu dan Munawar tanggungjawab adalah perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, dianjurkan dan dicegah,

⁴³ Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, *Governance*, Vol.1, No.3 (2021) hlm 3
<https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>.

yang baik dan yang buruk, sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Sedangkan menurut mudjiono tanggungjawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat.

Berkaitan tentang pertanggungjawab kehilangan oleh pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, berikut akan memaparkan hasil wawancara tentang tanggungjawab kehilangan oleh pengelola parkir.

Dalam hasil Wawancara dengan bapak Mustam, sebagai kepala seksi pengembangan SDM dan sistem informasi LLAJ mengatakan bahwa:

“Di dalam perda No 1 Tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di bab perparkiran bahwa kendaraan yang hilang bukan tanggungjawab dinas perhubungan karna kita berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kendaraan hilang di luar dari tanggungjawab dinas perhubungan.”⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa dinas perhubungan tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karena hal ini diluar dari tanggungjawab tupoksi mereka karena Dinas Perhubungan merupakan lembaga negara yang mengatur regulasi perparkiran dengan dasar aturan Undang-Undang yang meliputi; penataan parkir, pengendalian parkir, menyediakan tempat parkir dan bukan sebagai pengelola parkir.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Suardi, sebagai kabid PJTD pengembangan jaringan transportasi darat:

“Mengenai tanggungjawab kehilangan kendaraan pihak dinas perhubungan tidak bertanggungjawab karna di dalam perda lalu lintas

⁴⁴ Mustam (Kepala Seksi Pengembangan SDM dan sistem informasi LLAJ), *Wawancara*, 16 Mei 2023.

dan angkutan jalan bahwa kendaraan hilang diluar tanggungjawab dinas perhubungan. Adapun besaran uang parkir ditentukan pihak dinas perhubungan tiap motor yang parkir di kenakan membayar 1.000 rupiah.”⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak suari bahwa jika ada kendaraan yang hilang pihak dinas perhubungan tidak bertanggungjawab karna di dalam perda lalu lintas dan angkutan jalan bahwa kendaran hilang diluar tanggungjawab Dinas Perhubungan. Adapun uang parkir tiap motornya dikenakan 1.000 rupiah.

Dalam hasil Wawancara dengan bapak Herman selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;

“Kami juru parkir tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan kami hanya bertanggungjawab apabila ada barang yang hilang seperti helm, dompet dan sebagainya yang diakibatkan karena kelalaian kami sendiri dilahan parkir yang kami Kelola”⁴⁶

Dari penjelasan bapak herman bahwa jika konsumen memarkirkan kendaraannya di area parkir saya, saya selaku tukang parkir tidak bertanggungjawab jika terjadi kehilangan kendaraan hanya bertanggungjawab bila ada barang yang hilang seperti dompet dan helm diakibatkan karna kelalaian kami tidak menjaga baik barang tersebut.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Arifin selaku pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo mengatakan bahwa;

“Kami sebagai tukang parkir tidak bertanggungjawab kalau ada kendaraan yang hilang karna kami tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang tanggungjawab kehilangan kendaraan dan tidak sebanding jika kami mengganti kendaraan hilang dibanding uang parkir hanya dua ribu permotor tetapi kami siap membantu dalam hal proses pencarian motor tersebut jika ada yang hilang.”⁴⁷

⁴⁵ Suari (Kabit PJTD Pengembangan Jaringan Transportasi Darat), wawancara, 02 Agustus 2023.

⁴⁶ Herman, (Pengelola Parkir), Wawancara, 18 Mei 2023.

⁴⁷ Arifin, (Pengelola Parkir), Wawancara, 18 Mei 2023.

Dari penjelasan bapak Arifin bahwa jika ada kendaraan yang hilang di area parkir saya sebagai tukang parkir tidak bertanggungjawab karna kami tidak mengetahui Undang-Undang tentang tanggungjawab kehilangan kendaraan karna jika saya bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan itu tidak sebanding dengan uang parkir hanya dua ribu permotor dibanding harga motor yang jutaan rupiah dan kami siap membantu proses pencarian kendaraan yang hilang.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Iyus selaku pengelola parkir di lapangan Pancasila kota palopo mengatakan bahwa;

“Jika ada kendaraan yang parkir di area parkir kami sebagai tukang parkir tidak bertanggungjawab jika ada kendaraan yang hilang kami hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang tetapi jika konsumen menitipkan kepada kami dari awal, tetapi jika konsumen tidak menitipkan kepada kami dari awal maka kami tidak bertanggungjawab”⁴⁸

Dari penjelasan bapak Iyus bahwa kami selaku tukang parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan seperti motor tetapi kami bertanggungjawan jika terjadi kehilangan barang tetapi jika konsumen mengatakan terlebih dahulu bahwa bapak tolong jaga barang saya tetapi jika konsumen tidak mengatakan terlebih bapak tolong jaga barang saya maka kami sebagai tukang parkir tidak bertanggungjawab.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pengelola parkir/juru parkir mereka tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan mereka hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm, dompet dan lain

⁴⁸ Iyus, (Pengelola Parkir), *Wawancara*, 18 Mei 2023.

sebagainya dan mereka hanya membantu mencarikan kendaraan jika ada yang hilang.

Dari hasil penjelasan wawancara di atas kita pahami bahwa juru parkir (pengelola parkir) pada umumnya tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karna tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggungjawab kehilangan kendaraan oleh pengelola parkir. pihak pengelola parkir/juru parkir selama ini hanya bertanggungjawab membantu mencarikan kendaraan yang hilang dan pengelola parkir/juru parkir hanya bertanggungjawab kehilangan barang seperti helm, dompet dan lainnya.

Hal tersebut sangat bertentangan dalam hak kewajiban petugas parkir di dalam aturannya bahwa memberikan jaminan keamanan dan memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami selain itu di dalam Hukum Islam juga bertentangan, didalam hukum islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan. Namun kebebasan itu harus bertanggungjawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Dapat kita lihat penjelasan Al-Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi.⁴⁹

Pada dasarnya jika pengelola parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo diberikan Amanah menjaga barang/kendaraan maka pengelola parkir

⁴⁹ Al- Jaziri, *Al-Fiqih 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Digital Library al-Maktabah Al-Syamilah al-isdar al-sani, 2005), IV/16.

menjaga barang/kendaraan itu jika barang/kendaraan itu hilang maka pengelola parkir diharuskan bertanggungjawab atas kehilangan itu karena mereka sudah diserahkan Amanah untuk menjaga barang/kendaraan itu.

Selain dalam Hukum Islam didalam Undang-Undang juga bertentangan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 19 yaitu:

“Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. didalam prakteknya dilapangan pengelola parkir hanya membantu mencari kendaraan dan bertanggungjawab kehilangan helm, dompet dan lainnya. Dari penjelasan di atas seharusnya kehilangan kendaraan itu ditanggung oleh pengelola parkir.

Di dalam penjelasan pelaku usaha atau disebut pengelola parkir (muwadda) tersebut dapat kita lihat bahwa apabila konsumen dirugikan maka konsumen berhak minta ganti rugi terhadap pelaku usaha. Seperti jika kendaraan hilang ditempat parkir maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:”

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti
7. rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Dari salah satu ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik pengelola parkir dalam menjaga dan menjamin kendaraan yang diparkirkan.

Dalam perjanjian penitipan barang tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-

baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula, ketentuan tersebut bahkan harus lebih teliti lagi jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu dan jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggungjawab pengelola parkir. Dari penjelasan diatas bahwa pengelola parkir atau di sebut tukang parkir (*muwadda*) jika konsumen (*muwaddi*) menitipkan kendaraannya maka tukang parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo mereka seharusnya bertanggungjawab jika terjadi kehilangan kendaraan.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Di dalam Ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan. Namun kebebasan itu harus bertanggungjawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Didalam kasus tanggungjawab parkir didalam Ekonomi Islam masuk dalam kategori akad titipan “Wadiah”. Menurut kalangan hanafiyah, wadiah berarti memberikan tanggungjawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung. Sedangkan Al-Jaziri mengatakan bahwa wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggungjawab bagi yang dititipi. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan Atiyah yang menyatakan

bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya di tangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya. Adapun menurut Hanafiyah rukun *al-wadiah* ada satu, yaitu ijab dan qabul sedangkan lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.⁵⁰

Sebagaimana lazimnya, titipan adalah murni akad tolong menolong. Di mana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan Amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta/barang berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk dikuasai, akan tetapi untuk dipelihara karena ada satu hal. Tidak ada ketentuan alasan kenapa akad wadiah harus dilakukan. Yang pasti seseorang mempunyai hak penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain. Bagi seseorang yang menerima titipan, bisa menerima dan bisa menolak.

Menurut pendapat yang dianggap paling shahih, dalam wadiah tidak disyaratkan mengucapkan qabul (kalimat menerima) dari penerima titipan, baginya cukup dengan menerima barang yang dititipkan. Di samping itu kedua belah pihak dapat membatalkan akad perjanjian kapan saja. Penerima titipan boleh mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu dan yang menitipkan bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu.

Dengan demikian, dalam akad wadiah, keberadaan orang yang memiliki harta tidak mempunyai kepentingan apapun dari harta yang ia titipkan kecuali semata-mata agar harta yang dititipkan dapat terjaga dengan baik. Demikian

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm 183

Juga, orang yang dititipi pada dasarnya tidak boleh melakukan Tindakan hukuman apapun terhadap harta titipan kecuali atas seizin orang yang menitipkan. Orang yang dititipi hanya menjaga Amanah dari orang yang menitipkan.⁵¹

Perjanjian/akad yang diterapkan dalam layanan jasa parkir termasuk dalam akad wadiah/titipan, karena jika dilihat dari praktiknya pengelola parkir/jukir bertugas untuk menjaga harta/barang konsumen termasuk sepeda motor, helm dan lainnya, jadi pengelola parkir adalah orang yang dititipkan (*muwadda*) dan konsumen merupakan orang yang menitip (*muwaddi*) dan jika konsumen (*muwaddi*) telah menyerahkan barangnya kepada jukir (*muwadda*) maka terjadilah Ijab dan Qabul diantara keduanya didasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Pada dasarnya wadiah merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta Kembali, hal berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّذْبُوحَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْمِنُ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳ ﴾

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan

⁵¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2015) Hlm 193-194

tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain. Maka hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵²

Dalam hal orang yang menerima titipan (*muwadda*) memiliki tugas menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip (*muwaddi*) tetapi orang yang menerima titipan tidak berhak menjamin ketika barang yang dititipi tersebut rusak atau hilang tanpa sengaja lalai dalam mengawasi titipan tersebut, tetapi jika barang yang dititipi tersebut hilang atau rusak karena kelalaian dari orang di titipi (*muwadda*) maka berhak memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya benda atau barang tersebut. Di dalam pendapat Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas Bin Malik r.a ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa penitip kendaraan bermotor (konsumen) berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang atau sepeda motornya hilang/rusak atas kelalaian dari

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan Surah Al-Baqarah 2:283

⁵³ Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok; PT RajaGrafindo Persada, 2017) Hlm 185

pengelola parkir, dan pihak pengelola parkir wajib mengganti biaya kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan harga barang yang hilang.

Secara Hukum Fiqih, barang wadiah harus dijaga penerimanya yang telah menyetujui untuk menjaganya sebagai Amanah untuk dijaga. Ketika akad wadiah telah sah, maka itu artinya penerima titipan telah menerima syarat yang dibuatnya bersama dengan pemilik barang sehingga dia berkewajiban menjaga amanat titipan tersebut.

Adapun ketentuan menjaga barang titipan, maka penjagaan itu harus dilakukan dengan baik di tempat yang seharusnya sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri. Ketentuan yang menjadi acuan dalam “menjaga sebagaimana menjaga harta kekayaan sendiri” ini ada kalanya dilakukan sendiri atau dilakukan orang lain dari keluarganya. Penerima titipan juga diperkenankan untuk menitipkan barang yang telah diterimanya itu kepada pihak lain seperti mitra kerjanya yang sudah dipercaya asalkan jika ada kerusakan atau hilang pada barang titipan maka penerima titipan berkewajiban menggantinya atau memberikan ganti rugi. Kewajiban ganti rugi ini jika memang pemilik barang tidak mengetahui atau tidak mengizinkan pemindahan barang miliknya tersebut kepada orang lain yang sudah dia kenal.

Adapun larangan memindahkan barang titipan kepada orang lain itu karena sifat Amanah seseorang dengan orang lain sangatlah berbeda kadarnya, ada orang yang sangat komitment menjalankan Amanah yang telah diterima namun juga ada yang asal-asalnya saja dalam menerima Amanah. Dalam kondisi darurat atau dibutuhkan, penerima titipan diperbolehkan memindahkan

barang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik barang seperti menyelamatkan barang itu dari kebakaran yang menimpa rumah penerima titipan misalnya sehingga barang titipan langsung dititipkan kepada pihak lain yang rumahnya masih selamat. Bahkan, jika memang menjaga barang itu tidak ada cara lain kecuali dipindahkan ke tangan pihak lain maka barang titipan itu harus dipindahkan kepada pihak lain sebagai usaha atau upaya penerima titipan dalam menjaga dari kerusakan.

Pada sadarnya akad Amanah, artinya pemilik barang memberikan barangnya kepada penerima titipan itu adalah sama dengan barang amanah yang lain. Bahwa menerima barang titipan atau disebut pengelola parkir yang diamanahkan kepadanya adalah ibadah yang dianjurkan/disunnatkan dalam ajaran Islam. Barangsiapa yang menjaganya dengan baik maka Allah Swt akan menyediakan pahala kelak di akhirat sebab barang wadiah adalah Amanah dan menjaga Amanah jelas diperintahkan agama. Jadi jika pengelola parkir diberikan Amanah untuk menjaga Amanah itu maka sebuah pahala dan diperintahkan dalam agama menjaga Amanah.

Bagaimana jika penerima barang titipan ini meminta ujah untuk jasa menjaga titipan barang. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i penerima titipan berhak untuk membuat syarat atau ketentuan seperti itu dan hukumnya mengikat (artinya pemilik barang harus mebayarnya jika sudah dibuat kesepakatan). Madzhab Maliki membedakan antara titipan yang dalam menjaganya memerlukan tempat yang layak di sewakan dan yang tidak memerlukan tempat khusus. Apabila memerlukan tempat khusus maka boleh

mensyaratkan upah, seperti penitipan sepeda motor di dekat-dekat terminal dan apabila tidak memerlukan tempat khusus maka tidak di perbolehkan kecuali jika dibuat kesepakatan terlebih dahulu atas kebiasaannya memang dengan memberikan upah.

Dari pendapat Hanafi, Syafi’I dan Maliki di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas memperbolehkan bagi penerima titipan untuk menentukan upah yang diterima sebagai ganti dari pekerjaan atau jasa dalam mengawasi atau menjaga barang wadiah. Bolehnya syarat upah tersebut harus dibuat kesepakatan di dalam akad pertama kali atau memang sudah ada kebiasaan membayar jika menitipkan. Dari sudut pandang fikih, penerima titipan itu adakalanya dianggap menyewakan tempatnya sebagai penyimpan barang titipan atau menyewakan dirinya untuk jasa menjaga barang tersebut. Dengan demikian, maka jika terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan itu, maka penerima titipan harus bertanggungjawab atau menggantinya.⁵⁴

Di dalam Hukum Islam ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penerima titipan mengabaikan pemeliharaan barang titipan

Akad wadiah melazimkan pemeliharaan harta wadiah menurut semestinya. Kalau pemeliharaan harta wadiah diabaikan hingga harta itu rusak, penerima titipan (*muwadda*) mengganti harta tersebut. Begitu juga jika barang

⁵⁴ Pudjihardjo dan Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang; UB Press, 2019) Hlm 133-134

titipan dicuri orang, sedangkan dia mampu untuk menghalangi pencuri tersebut, menerima titipan (*muwadda*) juga mengganti harta titipan.

Jika pengelola parkir tidak mampu menjaga kendaraan atau pengelola parkir mengabaikan dalam hal penjagaan kendaraan tersebut sehingga hilang atau rusak kendaraan itu maka pengelola parkir (*muwadda*) mengganti harta tersebut. Begitu pula jika barang/kendaraan titipan dicuri orang sedangkan pengelola parkir (*muwadda*) dapat menghalangi pencuri tersebut, penerima titipan yang disebut pengelola parkir (*muwadda*) maka barang/kendaraan titipan tersebut digantinya.

2. Penerima titipan (*muwadda*) menitipkan barang titipan kepada orang lain dan orang lain itu tidak memelihara barang titipan tersebut

Apabila orang yang menerima titipan (*muwadda*) menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa uzur/halangan dia wajib menjamin harta tersebut karena penitip (*wadi*) menitipkan barang dan merelakan barangnya dalam pemeliharannya, bukan kepada orang lain. Kecuali ada uzur maka orang yang menerima titipan tidak menjaminnnya, seperti rumah titipan diserahkan pemeliharannya kepada orang lain karena muwaddi' berhalangan atau tidak bisa memeliharanya kemudian rumah itu terbakar. Penyerahan barang titipan kepada orang lain karena uzur dibolehkan dalam rangka memelihara barang titipan.

Apabila menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada uzur/halangan. Lalu harta tersebut rusak atau hilang ditangan muwaddi kedua

maka muwadi pertama yang menerima barang titipan mengganti barang titipan tersebut.

Dari penjelasan tersebut apabila penerima titipan atau disebut pengelola parkir (*muwadda*) dititipkan suatu barang/kendaraan tanpa uzur atau tidak berhalangan maka pengelola parkir mengganti barang/kendaraan tersebut tetapi jika pengelola parkir (*muwadda*) ada uzur atau berhalangan maka pengelola parkir (*muwadda*) tidak mengganti barang/kendaraan tersebut.

3. Penerima titipan memanfaatkan/memakai barang titipan, seperti memakai laptop titipan seseorang, atau memakai pakaian titipan maka orang yang menerima titipan menjaminnya. Bila ada barang tersebut rusak maka ia harus mengganti kerusakan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami penerima titipan atau pengelola parkir (*muwadda*) memanfaatkan/memakai barang/kendaraan titipan maka pengelola parkir (*muwadda*) menjaminnya. Jika barang tersebut rusak atau hilang maka ia harus menggantinya.

4. Bepergian dengan barang titipan

Menurut golongan hanafiyah, orang yang menerima titipan boleh melakukan perjalanan dengan harta titipan bila tidak dilarang oleh pemilik barang dan tidak ada jaminan terhadap barang titipan. Golongan malikiyah berpendapat, orang yang menerima titipan tidak boleh melakukan perjalanan dengan barang titipan, kecuali dia menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya, atau wakilnya, atau orang yang dipercayai, dan tidak wajib menjamin harta titipan tersebut.

Senada dengan pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, tidak ada hak penerima titipan melakukan perjalanan dengan benda titipan. Jika ia ingin melakukan perjalanan, ia harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya jika memungkinkan. Jika tidak bisa maka ia harus menyerahkan kepada hakim atau penguasa. Jika penerima titipan masih melakukan perjalanan, ia wajib mengganti (dhaman) harta titipan karena hal itu berarti melakukan perbuatan yang sia-sia.

Jika pengelola parkir dalam perjalanan atau berpergian sementara konsumen sudah menyerahkan barang maupun kendaraan itu sementara barang/kendaraan itu hilang maka pengelola parkir mengantinya. Tetapi jika pengelola parkir berpergian maka barang/kendaraan itu diserahkan terlebih dahulu ke pemiliknya.

5. Mengingkari wadiah

Apabila orang yang menitipkan barang meminta barang titipan kepada orang yang menerima titipan, sedangkan orang yang menerima titipan tersebut mengingkari atau menahan barang tersebut dan dia mampu untuk menyerahkannya maka orang yang menerima titipan menjamin atau menggantinya.

Dapat kita pahami bahwa apa bila konsumen menyerahkan barang/kendaraan kepada penerima titipan atau pengelola parkir (*muwadda*) tetapi pengelola parkir menahan barang titipan itu maka pengelola parkir menjamin atau mengganti barang/kendaraan tersebut. Jika pengelola parkir

(*muwadda*) dapat menyerahkan barang/kendaraan itu tetapi barang/kendaraan itu rusak maka pengelola parkir menjamin atau mengganti kerusakan tersebut.

6. Bercampurnya barang wadiah dengan yang lainnya

Apabila orang yang menerima titipan mencampurkan harta wadiah dengan hartanya sendiri jika bisa dibedakan antara keduanya tidak ada masalah. Namun, jika tidak bisa dibedakan, menerima titipan menjamin atau mengganti dengan sama. Apabila dua buah harta titipan sama nilainya seperti sama-sama dirham lalu bercampur satu sama lain diganti dengan nilai yang sama. Demikian juga terhadap seluruh barang yang ditakar dan ditimbang. Apabila bercampur satu jenis dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa dibedakan seperti gandum dengan gandum atau berbeda jenisnya, seperti gandum muda dengan gandum masak, penerima titipan wajib menggantinya.

Apabila percampuran terjadi antara barang titipan dengan yang lainnya yang bisa dibedakan, seperti percampuran dinar dengan dirham maka penerima titipan tidak mengganti kecuali jika percampuran itu mengurangi nilai barang.

7. Menyalahkan syarat orang yang menitipkan barang dalam pemeliharaan barang titipan.

Apabila orang yang menitipkan barang menyatakan agar orang yang menerima titipan memelihara barang titipan di tempat tertentu, seperti di suatu daerah atau di suatu rumah. Kemudian, dia memindahkannya ke tempat lain tanpa uzur, maka orang yang menerima titipan harus menjaminnya (mengganti barang bila rusak atau hilang).

Dapat kita pahami penjelasan diatas bahwa jika konsumen menitipkan barang/kendaraan menyatakan agar orang yang menerima titipan memelihara barang titipan di tempat tertentu, seperti di suatu daerah atau tempat parkir. lalu pengelola parkir (*muwadda*) memindahkannya ke tempat lain tanpa uzur, maka pengelola parkir (*muwadda*) harus mengganti barang/kendaraan bila rusak atau hilang. Dapat kita pahami bahwa jika penerima titipan atau disebut pengelola parkir (*muwadda*) mencampurkan harta wadiah dengan hartanya sendiri tetapi dia mampu membedakan antara keduanya tidak masalah, tetapi jika dia tidak dapat membedakan, penerima titipan atau pengelola parkir (*muwadda*) menjamin atau mengganti dengan yang sama.⁵⁵

Dari hasil wawancara di Lapangan Pancasila Kota Palopo, pengelola parkir tidak melaksanakan tanggungjawab kehilangan kendaraan dan kelengkapannya diluar tanggungjawab pengelola parkir. Di dalam Ekonomi Islam pengelola parkir telah melanggar prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu;

1. Keadilan

Di dalam prinsip Ekonomi Islam Allah menciptakan segala sesuatu, dan salah satunya adalah keadilan. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik kita sebagai manusia diperintahkan

⁵⁵ Rozalinda, *Fiqi Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm 164-165

untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.

2. Tanggungjawab

Setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada alasan yang menjadi dasar adanya tanggungjawab. Ada 3 (tiga); setiap orang bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat, setiap orang bertanggungjawab atas kedudukan yang disandangnya, setiap orang bertanggungjawab atas kemampuan yang dimilikinya. Di dalam Islam manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. Jadi apabila konsumen memarkir kendaraannya maka pengelola parkir harus bertanggungjawab.

Secara Hukum Fikih, barang wadiah ialah menitipkan barang kepada seseorang agar dijaga, dipelihara dan bertanggungjawab. Sebagai mana dalam firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”⁵⁶

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58

Dapat kita pahami bahwa secara umum di perintahkan untuk menyampaikan Amanah (kepercayaan) kepada pemiliknya, termasuk Amanah yang berupa titipan jadi jika konsumen Amanah kepada pengelola parkir maka pengelola parkir menjaga Amanah itu.

Dapat kita lihat dari ayat tersebut jika kita diberimakan amanat titipan menjaga kendaraan maka kita harus berhak menjaga kendaraan tersebut. Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Mudassir ayat 38 yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan:

*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."*⁵⁷

Didalam ayat tersebut bermakna setiap manusia bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Begitu pula pengelola parkir jika ada kendaraan hilang maka mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Adapun faktor yang dapat menjadi dasar adanya tanggung jawab bagi subjek hukum, yaitu perbuatan (كسب), kedudukan (مقام), dan kemampuan (استطاعة).

1. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat.
2. Setiap orang bertanggung jawab atas kedudukan yang disandangnya.
3. Setiap orang bertanggung jawab atas kemampuan yang dimilikinya.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Mudassir 74:38

Didalam subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan, maka ia harus bertanggungjawab atas segala akibat dari apa yang dilakukannya itu. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya dalam Al-Qur'an surah Ath-Thur ayat 21 yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikut mereka dalam keimanan, kami hubungan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”⁵⁸

Ayat ini menjadi dasar hukum bahwa tiap-tiap orang harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Dalam ayat yang lain Surah Al-Jatsiyah 28 yang artinya *“Dan (pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan.”⁵⁹*

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya Allah SWT menyatakan, diakhirat nanti umat setiap umat manusia dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya.⁶⁰ Begitu pula pengelola parkir yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo seharusnya berlaku adil dan bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan, dikarenakan pengelola parkir telah diberikan Amanah menjaga

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Ath-Thur 52:21

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Jatsiyah 45:28

⁶⁰ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2018) Hlm 49.

kendaraan milik konsumen, jadi pengelola parkir harus mengganti kendaraan yang hilang dikarenakan kelalaian mereka sendiri dan bukan dengan tidak mengetahui undang-undang yang berkaitan dengan tanggungjawab pengelola parkir serta sekedar membantu mencari kendaraan yang hilang karena konsumen telah melaksanakan kewajibannya membayar restribusi parkir. Dengan adanya rasa tanggungjawab yang tinggi, maka hal itu melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan diterapkannya asas tanggungjawab ini, maka hak-hak para korban dapat terlindungi dengan menghukum pihak yang bertanggungjawab memenuhi kewajibannya dan dengan demikian maka hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan Kembali. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerima titipan atau pengelola parkir (*muwadda*) yang ada di Lapangan Pancasila Kota Palopo seharusnya bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan karna mereka sudah diberikan Amanah untuk menjaga kendaraan itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo belum terlaksana secara optimal hal ini di sebabkan pertama: kurangnya tanggungjawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan bagi konsumen namun hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm, dompet. Hal ini berdasarkan perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan perda No 7 Tahun 2017 tentang Retribusi jasa umum. Kedua: kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan Patok Pembatas Parkir.
2. Pandangan Hukum Islam tentang praktik pengelolaan parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan. akad yang digunakan dalam hal perparkiran di Lapangan Pancasila Kota Palopo masuk dalam akad wadiah, akad yang digunakan adalah akad wadiah Amanah karena pemilik kendaraan menitipkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan pengelola parkir untuk dijaga dan di kembalikan seperti pada keadaan semula serta kendaraan tidak boleh di manfaatkan. Mengenai tanggungjawab pengelola parkir dalam Hukum Islam atau masuk dalam kategori akad wadiah, pengelola parkir tidak

menjaga Amanah yang dititipkan secara penuh. Tentu saja hal ini tidak sesuai di dalam Hukum Islam karena dalam akad wadiah menjunjung tinggi Amanah dan bertanggungjawab jika telah lalai dalam melaksanakan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada yang penting untuk diperhatikan dalam tanggungjawab terhadap kehilangan oleh pengelola parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

1. Kepada pemerintah Kota Palopo hendaknya merivisi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bagi konsumen dan dapat merincikan secara khusus aturan-aturan parkir mengenai tanggungjawab pengelola parkir ketika kendaraan yang diparkirkan mengalami kejadian kehilangan akibat kelalaiannya dan merivisi aturan tentang fasilitas parkir dan menambah aturan mengenai pembagian gaji tukang parkir dan menambah aturan syarat prosedur lahan parkir.
2. Kepada tukang parkir seharusnya tidak lepas dari tanggungjawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab bagi tukang parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka tukang parkir harus bertanggungjawab menggantikan kerugian. Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir memasang CCTV, merantai motor yang parkir dan memasang patok pembatas parkir dan

memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir sebagai tanda bukti sah ketika parkir di area parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atiyyah Muhammad Salim, *Syarh Bulugul Maram*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Isdar Al-Sani, 2018)
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)
- Dr. H. Salim, M.Pd, *Penelitian Pendidikan Meode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Kencana, 2019),
- Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2019)
- Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2016)
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'I Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 2015)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asyasyari Lil-Bunuk Al-Qaimah*, (Kairo: Al-Ittihad Ad Dauli Lil-Bunuk Al-Isamiah, 1986)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58, Al-Baqarah 2:283, Mudassir 74:38, Al-Maidah 5:2, Ath-Thur 52:21, Al-Jatsiyah 45:28*
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Jogyakarta: Logung Pustaja, 2015)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2019)
- Mujahidin, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Moh. Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya; Terang Surabaya, 2016)
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2018)
- Mr. Dr.L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2021)

- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Ub Press, 2019)
- Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).
- Rosaldy Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGratifindo Persada, 2016)
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Rozalinda, *Fikiq Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Rival dan Araviyan, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGratifindo Persada, 2018)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke-8
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cv, Alfabeta, 2014)
- Sulaiman Bin Asy'ats Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol 2 (Beirut: Dar Al-Fikir), Hlm 312, Hadits No. 3534
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin, 2015)
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2014)
- Zuraida, *Teknik Penyusun Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2017).

JURNAL

- Anwar, Tanggungjawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, *Ilmiah Psikologi*, Vol. 1 No. 1, (2014).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/article/download/463/471>
- Bagus Imam Faisal, Siwi Widia Dara, dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir, *Rechtldee*, Vol.15, No.2, (2022).
<https://Journal.Trunajoya.Ac.Id/Rechtidee/Article/View/5142>
- Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa Dan Tommy Michael, Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlingung

Di Bawah Klausa Baku, *Hukum Magnum Opus*, Vol.3, No.1, (2020)..
<https://media.neliti.com/media/publications/457245-none-7da5906b.pdf>

Faisal, Siwi Widia Dara, dan St. Ika Noerwulan Fraja, Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir, *Rechtdee*, Vol.15, No.2, (2022).

<https://Journal.Trunoioya.Ac.Id/Rechtidee/Arti Cle/View/5142>.

Julian, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Studi Kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi, *Governance*, Vol.1, No.3 (2021). 3
<https://journal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>

Kurniati, Efektivitas Konseling Kelompok Realitas Teknik Want, Direction, Evalution dan Plant (WDEP) untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Menyelesaikan Skripsi, *Basicedu*, Vol.6, No.2, (2022). 2
<https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/2254>

Silvia Jocunda Dan Yudi Purnomo, Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpuro Kota Pontianak, Jonda Dan Purnomo "*Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan*" Vol.1/No. 1 (2014), 28
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/Ib/article/download/18806/1582>

SKRIPSI

Akmal Muhammad Rofi, *Tanggung Jawab Pengelolaparkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)*, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2019.

Alex Sandar, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018).

Emanuel Lahagu, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru*, (Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru), 2021.

Sopyan Hadi, *Pengelolaan Parkir Di Jalan Penjanggik Kota Mataram (Tinjauan Hukum Islam Tehadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015)*, (Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram), 2019.

Dhira Yudini, *Hubungan Hukum Anatara Pengelola Perparkiran Dan Pengguna Jasa Perparkiran*, (Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008),

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Kota Palopo, *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum*, Nomor 7 Tahun 2017.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan.



Lampiran-Lampiran:

Transkrip Wawancara dengan Dinas Perhubungan dan Juru Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Daftar Pertanyaan:

Pihak Dinas Perhubungan

1. Apa syarat-syarat jika ingin mendaftar sebagai tukang parkir?
2. Setelah diterima sebagai tukang parkir apakah Dinas Perhubungan memberikan arahan terkait sistem pengelolaan parkir?
3. Pendapatan tukang parkir apakah di serahkan ke Dinas Perhubungan jika diserahkan berapa persen untuk tukang parkir dan berapa persen untuk dinas perhubungan?
4. Apakah tukang parkir digaji perminggu, perhari atau perbulan atau sesuai dengan pendapatan tukang parkir terkait uang parkirnya?
5. Apakah Dinas Perhubungan menetapkan uang parkir tiap motor atau tukang parkir sendiri yang menetapkan berapa uang parkir setiap motor yang parkir maupun mobil?
6. Bagaimana aturan-aturan tukang parkir dalam perda?
7. Bagaimana pertanggungjawaban Dinas Perhubungan jika ada kendaraan yang hilang maupun barang?
8. Bagaimana hak dan kewajiban pengelola parkir berdasarkan perda?
9. Apakah ada dalam perda terkait fasilitas parkir?
10. Apakah di Lapangan Pancasila Kota terkait fasilitas parkir sudah sesuai dengan perda?
11. Bagaimana aturan pengelola parkir apakah ada dalam perda tentang

12. pertanggungjawaban jika ada kendaraan yang hilang?
13. Apakah ada sanksi yang diberikan tukang parkir apabila lalai dalam penjagaan kendaraan sehingga menimbulkan kehilangan barang atau kendaraan?

Pihak Tukang Parkir

1. Bagaimana tanggungjawab jika terjadi kehilangan kendaraan apakah pihak tukang parkir mau bertanggungjawab?
2. Apakah pernah terjadi kehilangan kendaraan maupun barang?
3. Sudah berapa kendaraan yang hilang di tahun 2019,2020,2021,2022 dan 2023?
4. Bagaimana tanggungjawab tukang parkir jika ada barang yang hilang seperti helm atau dompet?
5. Apakah ada Undang-Undang mengatur tentang kehilangan kendaraan maupun barang?
6. Jika ada motor yang hilang apakah tukang parkir membantu dalam hal proses pencarian motor tersebut?
7. Apakah keamanan parkir sudah ada seperti CCTV, Rantai Motor, dan Patok Pembatas Parkir?
8. Apakah sudah ada karcir parkir di setiap parkiran di Lapangan Pancasila Kota?

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Selasa, 16 Mei 2023) Wawancara dengan Mustam, Selaku Pegawai Dinas Perhubungan.




(Rabu, 02 Agustus 2023) Wawancara dengan Suardi, Selaku Kabit PJTD Pengembangan Jaringan Transportasi darat.





(Kamis, 18 Mei 2023) Wawancara dengan Herman Selaku Pengelola Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo.



(Kamis 18 Mei 2023) Wawancara dengan Arifin Selaku Pengelola Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.



(Kamis 18 Mei 2023) Wawancara dengan Iyus Selaku Pengelola Parkir Lapangan Pancasila Kota Palopo.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 319 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022



Dr. Mustajir, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 319 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Tomi Aditya
NIM : 1903030028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan
(Studi pada tempat parkir pusat niaga Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 4. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI..
 6. Pembimbing II / Penguji : Agustan, S.Pd.. M.Pd.

Palopo, 3 Oktober 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Kehilangan Oleh Pengelola
Parkir (Studi kasus di Lapangan Pancasila Kota Palopo)

Yang dituliseleh:

Nama : Tomi Aditiya

Nim : 1903030028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Agustan, S.Pd., M.Pd.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu maret tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Tomi Aditya
NIM : 1903030028
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggaungjawab Kehilangan Pengelola Parkir (Studi Kasus di Lapangan Pancasila Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Agustan, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Maret 2023

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Agustan, S.Pd., M.Pd
NIP 19900821 202012 1 007

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Studi Lapangan Pancasila Kota Palopo) yang diajukan oleh Tomi Aditiya NIM 1903030028, telah diseminarkan pada hari jumat, 31 Maret 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Tanggal:

Pembimbing II




Agustan, S.Pd., M.Pd

Tanggal:

Mengetahui:

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo”,
yang ditulis oleh:

Nama : **TOMI ADITIYA**

NIM : 1903030028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian/Seminar Hasil Penelitian**.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Agustan, S.Pd. M.Pd.

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel, Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu 12 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Tomi Aditiya
NIM : 1903030028
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelola Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)
Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Agustan, S.Pd., M.Pd. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 12 Juli 2023
Kepala Bagian Tata Usaha

Hj. Asriani, S.Sos
NIP. 19680725 200003 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di
Lapangan Pancasila Kota Palopo

yang ditulis oleh:

Nama : **TOMI ADITIYA**

NIM : 1903030028


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II



Agustan, S.Pd. M.Pd.

Tanggal:

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di
Lapangan Pancasila Kota Palopo

yang ditulis oleh:

Nama : **TOMI ADITIYA**

NIM : 1903030028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal: 7-8-2023

Penguji II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.I.

Tanggal: 7/8/2023

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Agustan, S.Pd. M.Pd.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Tomi Aditiya

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **TOMI ADITIYA**
NIM : 1903030028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004

Pembimbing II



Agustan, S.Pd. M.Pd.
NIP: 19900821 202012 1 007

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
Agustan, S.Pd. M.Pd.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Tomi Aditiya

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **TOMI ADITIYA**
NIM : 1903030028
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (Penguji I) 
2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (Penguji II) 
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. (Pembimbing I) 
4. Agustan, S.Pd. M.Pd. (Pembimbing II) 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Tomi Aditya
NIM : 1903030028
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)
Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Agustan, S. Pd., M.Pd. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Agustus 2023
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :-
Hal : Skripsi a.n Tomi Aditiya

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: TOMI ADITIYA
Nim	: 1903030028
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo


Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

- | | | |
|---------|----------------------------------|--|
| 1. Nama | : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | () |
| Tanggal | : | |
| 2. Nama | : Hardianto, S.H., M.H | () |
| Tanggal | : | |

Skripsi Tomi Aditiya

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	8%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	8%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
6	sahabat1960.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

RIWAYAT HIDUP



Tomi Aditiya, lahir di Cimpu pada tanggal 26 April 2001.

Penulis merupakan anak keenam dari 9 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Haris. AM dan ibu

Mardewi. Saat ini penulis bertempat tinggal di RSS.

Balandai Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 18 Babana Cimpu.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di MTS.SA Islam Wathaniyah Cimpu dan diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016

melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Belopa. Pada saat menempuh Pendidikan

di SMA 1 Belopa, penulis aktif di organisasi (PB) Persatuan Badminton dan aktif di organisasi Karate Gojukai. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis

melanjutkan Pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Aktif dalam

organisasi ekstra kampus yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan menjabat sebagai Staf Kebijakan Publik pada tahun 2022 pada

Komisariat Hasan Al-Banna. Kemudian, di tahun 2023 menjabat sebagai Staf kebijakan Publik. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus yaitu

HMPS Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Staf Media dan Komunikasi pada tahun 2021. Kemudian, di tahun 2022 penulis menjabat sebagai Staf Bidang

Keagamaan HMPS Hukum Ekonomi Syariah.

Contact Person: tomyadt171@gmail.com